



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Bnt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Buntok Kelas II yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

1. **KARIADI**, bertempat tinggal di Jalan Pahlawan RT 37 RW 04, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah dengan domisli elektornik azaizza40@gmail.com;
2. **HARTATI**, bertempat tinggal di Jalan Pahlawan RT 37 RW 04, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah dengan domisli elektornik ajjaizza429@gmail.com;

selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan Saksi-saksi;

Setelah memeriksa surat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon;

Menimbang bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan tanggal 07 Juni 2023 telah mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Buntok yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buntok pada tanggal 20 Juni 2023 dalam Register Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Bnt, telah mengajukan permohonan yang mana telah dilakukan perubahan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah Pada tanggal 19 Agustus 2010 sesuai dengan duplikat kutipan akta nikah Nomor 190/18/VIII/2010, dari pernikahan tersebut dikarunia seorang anak bernama MUHAMMAD RAHMAN IZZA PUTRA, Tempat tanggal lahir Buntok, 15 Maret 2018;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Bnt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengurus penerbitan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon Pemohon bernama MUHAMMAD RAHMAN IZZA PUTRA pada kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan Nomor : 6204-LU-26032018-0008 yang diterbitkan tanggal 26 Maret 2018;
3. Bahwa di dalam penerbitan Akta anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut tercantum nama anak yaitu MUHAMMAD RAHMAN IZZA PUTRA lahir di Buntok, 15 Maret 2018 Anak Para Pemohon dari KARIADI dan HARTATI;
4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II mulai sejak umur 1 tahun sampai umur 3 tahun sering sakit, sehingga orang tua pemohon sepakat untuk merubah nama anak Pemohon yang semula bernama "MUHAMMAD RAHMAN IZZA PUTRA" menjadi "MUHAMMAD IZZA AULIA RAHMAN" lahir di Buntok, 15 Maret 2018;
5. Bahwa untuk perubahan identitas pada Akta Kelahiran tersebut Pemohon I dan Pemohon II harus mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Buntok Kelas II di wilayah Hukum Pemohon tinggal untuk mengurus perbaikan Akta Kelahiran ;

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat permohonan ini ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II atau Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

## Primer

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan perubahan yang tercantum pada Akta Kelahiran anak Para Pemohon dengan Nomor : 6204-LU-26032018-0008, yang semula bernama MUHAMMAD RAHMAN IZZA PUTRA dirubah menjadi MUHAMMAD IZZA AULIA RAHMAN;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Bnt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil yang mewilayahi tempat tinggal Para Pemohon;

4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Pemohon;

Subsider :

Dan atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti P-1: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 6204060910760002 atas Nama KARIADI tertanggal 27 April 2021;
2. Bukti P-2: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 6204062812800003 atas Nama HARTATI tertanggal 05 Januari 2019;
3. Bukti P-3: Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6204-LU-26032018-0008, atas nama MUHAMMAD RAHMAN IZZA PUTRA, tertanggal 26 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan;
4. Bukti P-4: Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 190/18/VIII/2010, tertanggal 19 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan;
5. Bukti P-5: Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 6204062809090013 tertanggal 29 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan;

bahwa bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah janji yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi MUHAMAD IQBAL;
  - Bahwa Saksi adalah anak kandung dari Pemohon I;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Bnt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki nama Anak Para Pemohon yang semula tertulis di Akta Kelahiran atas nama MUHAMMAD RAHMAN IZZA PUTRA menjadi MUHAMMAD IZZA AULIA RAHMAN;
- Bahwa Para Pemohon telah menikah dan memiliki 1 (satu) orang anak bernama MUHAMMAD RAHMAN IZZA PUTRA;
- Bahwa MUHAMMAD RAHMAN IZZA PUTRA lahir di Buntok pada 15 Maret 2018 dan telah memiliki Akta Kelahiran;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini karena Anak Para Pemohon tersebut sejak umur 1-3 tahun sering sakit maka Para Pemohon dan keluarga sepakat mengganti nama anak mereka menjadi MUHAMMAD IZZA AULIA RAHMAN;

## 2. Saksi DINI RAHMAWATI;

- Bahwa Saksi adalah anak kandung dari Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki nama Anak Para Pemohon yang semula tertulis di Akta Kelahiran atas nama MUHAMMAD RAHMAN IZZA PUTRA menjadi MUHAMMAD IZZA AULIA RAHMAN
- Bahwa Para Pemohon telah menikah dan memiliki 1 (satu) orang anak bernama MUHAMMAD RAHMAN IZZA PUTRA;
- Bahwa MUHAMMAD RAHMAN IZZA PUTRA lahir di Buntok pada 15 Maret 2018 dan telah memiliki Akta Kelahiran;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini karena Anak Para Pemohon tersebut sejak umur 1-3 tahun sering sakit maka Para Pemohon dan keluarga sepakat mengganti nama anak mereka menjadi MUHAMMAD IZZA AULIA RAHMAN;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Bnt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi MUHAMAD IQBAL dan DINI RAHMAWATI;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, inti pokok permohonan adalah mohon Penetapan perubahan nama pada Akta Kelahiran Anak Para Pemohon Nomor: 6204-LU-26032018-0008 atas nama Anak Para Pemohon MUHAMMAD RAHMAN IZZA PUTRA menjadi MUHAMMAD IZZA AULIA RAHMAN;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah mengatur bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya penjelasan umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa Peristiwa Kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status Orang Asing Tinggal Terbatas menjadi tinggal tetap dan Peristiwa Penting, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan Peristiwa Penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Para Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon di persidangan;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Bnt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 dan P-2, berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor: 6204060910760002 atas nama KARIADI dan Kartu Tanda Penduduk Nomor: 6204062812800003 atas nama HARTATI telah membuktikan bahwa Para Pemohon tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Buntok, dengan demikian secara formal Para Pemohon mempunyai hak dan kapasitas sebagai Para Pemohon dalam perkara *aquo*, dan oleh karena itu Para Pemohon dapat diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-4 dan P-5 berupa Akta Perkawinan Nomor: 190/18/VIII/2010, dan Kartu Keluarga Nomor: 6204062809090013 tertanggal 08 Desember 2015 serta dikuatkan dengan keterangan Saksi MUHAMAD IQBAL dan DINI RAHMAWATI telah membuktikan bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri dan memiliki seorang anak yang bernama MUHAMAD IQBAL dan MUHAMMAD RAHMAN IZZA PUTRA;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan bukti surat bertanda P-3 berupa Akta Kelahiran dan bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi bahwa anak Para Pemohon yang bernama MUHAMMAD RAHMAN IZZA PUTRA lahir di Buntok, pada tanggal 15 Maret 2018 dan telah memiliki Akta Kelahiran Nomor: 6204-LU-26032018-0008, atas nama MUHAMMAD RAHMAN IZZA PUTRA, tertanggal 25 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas jelas bahwa MUHAMMAD RAHMAN IZZA PUTRA merupakan anak kandung dari Para Pemohon dan telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6204-LU-26032018-0008. Nama dalam Akta Kelahiran Tersebut adalah MUHAMMAD RAHMAN IZZA PUTRA, sedangkan ingin diganti menjadi MUHAMMAD IZZA AULIA RAHMAN karena Anak Para Pemohon tersebut sejak umur 1-3 tahun sering sakit maka Para Pemohon dan keluarga sepakat mengganti nama anak mereka menjadi MUHAMMAD IZZA AULIA RAHMAN menjadi MUHAMMAD IZZA AULIA RAHMAN, sehingga Permohonan yang diajukan Para Pemohon untuk mengubah

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Bnt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penulisan nama Anak Para Pemohon dalam Akta Kelahiran tersebut beralasan hukum, maka terhadap petitum angka dua dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka tiga, berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Para Pemohon wajib melaporkan perubahan nama tersebut kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Para Pemohon. Berdasarkan peraturan tersebut instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil adalah Dinas Kependudukan dan Kantor Catatan Sipil sehingga Para Pemohon wajib melaporkan perubahan nama tersebut kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil yaitu Dinas Kependudukan dan Kantor Catatan Sipil dalam jangka waktu yang ditentukan undang-undang sejak menerima salinan Penetapan Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Buntok Kelas II yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Para Pemohon, maka terhadap petitum angka tiga dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka dua, dan angka tiga dikabulkan, maka petitum angka satu harus pula dikabulkan, dengan demikian Hakim dapat mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka kepada Para Pemohon akan dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Mengingat, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang – Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN**

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Bnt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan perubahan nama Anak Para Pemohon yang tercantum pada Akta Kelahiran dengan Nomor: 6204-LU-26032018-0008, yang tertulis atas nama MUHAMMAD RAHMAN IZZA PUTRA menjadi MUHAMMAD IZZA AULIA RAHMAN;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon agar segera melaporkan pergantian nama anak Para Pemohon tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan pada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil yaitu Dinas Kependudukan dan Kantor Catatan Sipil;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2023, oleh NIESYA MUTIARA ARINDRA, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Buntok Kelas II, sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II Nomor 10/Pen.Pdt.P/2023/PN Bnt tanggal 20 Juni 2023, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh FRIDHO TUMON, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Buntok Kelas II dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

FRIDHO TUMON, S.H.  
S.H.

NIESYA MUTIARA ARINDRA,

## Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran/PNBP : Rp 30.000,00

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Bnt





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. PNBP Relas Panggilan Pertama	:	Rp 20.000,00
3. Pemberkasan/ATK	:	Rp 50.000,00
4. Redaksi	:	Rp 10.000,00
5. <u>Materai</u>	:	Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah)